



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Umur 31 Tahun, Lahir di Beo tanggal 10 April 1990, Laki-laki, Agama Kristen, bertempat tinggal di Kelurahan Beo Timur, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Umur 30 Tahun, lahir di Niampak tanggal 14 Juni 1991, Perempuan, Agama Kristen, bertempat tinggal di Desa Niampak, Kecamatan Beo Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 November 2021 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 12 November 2021 dalam Register Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Niampak pada tanggal 24 Februari 2017, Perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Talaud, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 71.04/CPK/ 24022017 yang dikeluarkan di Tarohan pada tanggal 28 Februari 2017;
2. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat hidup dengan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri yang telah dikaruniai seorang anak yang bernama:

Nama : Anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal Lahir : Mala, 28 Mei 2015;

3. Bahwa sebelum terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di mana Tergugat pernah menikah sebelumnya;

4. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal serumah dengan orang tua Tergugat;

5. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak bertahan lama, oleh karena sejak aal Tahun 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan, penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena banyak hal;

6. Bahwa awal penyebab terjadinya cekcok dan perselisihan yang dimaksud dalam Posita angka 4(empat) semenjak Tergugat melaporkan kepada pihak kepolisian atas dugaan pengrusakan rumah sehingga Penggugat merasa malu kepada Tetangga maupun dalam lingkungan Keluarga;

7. Bahwa selain perselisihan antara penggugat dan tergugat yang diterangkan didalam posita angka 5, perselisihan antara penggugat dan tergugat terjadi karena adanya intervensi dari pihak ibu kandung dari Tergugat yang mencampuri urusan rumah tangga antara penggugat dan tergugat;

8. Bahwa Penggugat bekerja pada satu perusahaan perkapalan di mana tergugat pernah melakukan keributan di tempat kerja penggugat sehingga membuat penggugat merasakan ketidaknyamanan dalam pekerjaan karena sifat dan tingkah laku tergugat yang kasar dan sering mengucapkan kata-kata kotor dan memaki penggugat;

9. Bahwa sebagaimana posita angka 8 pada narasi terakhir yang karena sifat dan tingkah laku Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor dan memaki, tergugat tuangkan lewat media social facebook di mana Tergugat menyebutkan alat kelamin dari penggugat sehingga baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan pekerjaan merasa tertekan dan membuat penggugat tidak tahan lagi untuk berpisah dengan tergugat;

10. Bahwa semenjak Pertengahan Tahun 2019 sampai dengan gugatan ini di ajukan antara penggugat sudah pisah ranjang,pisah tempat makan;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang yang di langsunikan di Niampak pada tanggal 24 Februari 2017, Perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Talaud, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 71.04/ CPK/ 24022017 yang dikeluarkan di Tarohan pada tanggal 28 Februari 2017 putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat dan tergugat sebagai Hak Asuh bersama terhadap seorang anak yang bernama:
Nama : Anak Penggugat dan Tergugat;
Tempat/Tanggal Lahir : Mala, 28 Mei 2015;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mencoret dari daftar register perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Talaud;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Melonguane, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya untuk Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan relas panggilan sidang nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgn tanggal 21 Desember 2021 dan tanggal 28 Desember 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda:

1. P-1 Fotokopi dari Fotokopi berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor 71.04/CPK/24022017 tanggal 28 Februari 2017 yang dikeluarkan Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Beo Selatan atas nama Penggugat dengan Tergugat;
2. P-2 fotokopi dari fotokopi berupa Akta Perkawinan nomor 7104.CPK.24022017 tanggal 24 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatatan Sipil di Kecamatan Beo Selatan atas nama Penggugat dengan Tergugat;
3. P-3 fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Keluarga nomor 7104181906170002 tanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud atas nama kepala keluarga Penggugat;
4. P-4 Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk nomor 7104021004900001 tanggal 18 April 2018 atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, namun bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, tanggal 23 Januari 2008 bahwa "sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perceraian yang diajukan oleh Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah Saksi diundang namun karena Saksi berada di Manado sehingga Saksi tidak bisa datang pada acara tersebut;
- Bahwa untuk tanggal nikah antara Penggugat dan Tergugat Saksi tidak ingat namun mereka menikah di Talaud;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Niampak;
- Bahwa dari Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir sebelum mereka berdua menikah;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Beo di rumah orangtuanya sedangkan Tergugat tinggal di Niampak bersama orangtua Tergugat;
- Bahwa Anak antara Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Tergugat di Niampak;
- Bahwa Saksi tahu anak tersebut tinggal di niampak karena Saksi pernah disuruh Oleh Penggugat untuk mengantar kebutuhan Anaknya ke rumah Tergugat dan bertemu dengan Anak tersebut disana;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat sering marah-marah dan memaki Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat orangtua dari Tergugat datang kerumah Penggugat di Beo dan memarahi Penggugat;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat postingan di Media Sosial milik Tergugat yang memaki maki dan mengucapkan kata-kata kotor yang ditujukan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan atau tidak oleh pihak gereja dan keluarganya;
- Bahwa menurut Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipersatukan kembali;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi 2 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah di Niampak pada tanggal 24 Februari 2017;
- Bahwa saat itu Saksi hadir dalam acara tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat di Niampak;
- Bahwa dari Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir sebelum mereka berdua menikah;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Beo dirumah orangtuanya sedangkan Tergugat tinggal di Niampak bersama orangtua Tergugat;
- Bahwa Anak antara Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Tergugat di Niampak;
- Bahwa Saksi tahu anak tersebut tinggal di niampak karena Saksi pernah disuruh Oleh Penggugat untuk mengantar kebutuhan Anaknya ke rumah Tergugat dan bertemu dengan Anak tersebut disana;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat sering marah-marah dan memaki-maki dengan ucapan kotor ke Penggugat;
- Bahwa saat tahun 2019 bulan dan tanggal Saksi sudah lupa, Saksi pernah melihat orangtua dari Tergugat datang kerumah Penggugat di Beo dan memarahi Penggugat;
- Bahwa Sebelumnya Saksi juga pernah melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat namun untuk permasalahannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu jika Tergugat pernah melaporkan Penggugat kepihak polisi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan atau tidak oleh pihak gereja dan keluarganya;
- Bahwa menurut Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipersatukan kembali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang tidak datang menghadap kembali di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya meski telah dilakukan panggilan secara sah dan patut, maka persidangan tetap dilanjutkan secara *contradictoir* dan Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Melonguane berwenang memeriksa dan memutus gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan, menerangkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa dimana alamat dari Tergugat dalam Kartu Keluarga nomor 7104181906170002 tanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud beralamat di Desa Niampak Kecamatan Beo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud serta mencermati pula surat gugatan Penggugat yang menunjukkan alamat Tergugat di Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud, dimana alamat berdasarkan bukti surat tersebut serta surat gugatan penggugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Melonguane, dengan demikian Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah antara Penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi 1, 2. Saksi 2;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan selanjutnya apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat bertanda P-1 Fotokopi dari Fotokopi berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor 71.04/CPK/24022017 tanggal 28 Februari 2017 yang dikeluarkan Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Beo Selatan atas nama Penggugat dengan Tergugat dan P-2 fotokopi dari fotokopi

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Akta Perkawinan nomor 7104.CPK.24022017 tanggal 24 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatatan Sipil di Kecamatan Beo Selatan atas nama Penggugat dengan Tergugat serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri. Dengan demikian berdasarkan bukti surat diatas serta keterangan Saksi-Saksi tersebut telah menunjukkan bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat medalihkan bahwa antara Penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena banyak hal antara lain Tergugat pernah melaporkan Penggugat kepada pihak kepolisian, intervensi dari pihak ibu kandung dari Tergugat yang mencampuri urusan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, Tergugat pernah melakukan keributan di tempat kerja penggugat serta kata-kata kotor dan maki-makian yang tergugat tuangkan lewat media social facebook yang ditujukan kepada Penggugat, sehingga dari hal tersebut Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi 1 bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, bahwa Tergugat sering marah-marah dan memaki Penggugat dengan ucapan kotor. Bahwa Saksi 1 pernah melihat orangtua dari Tergugat datang kerumah Penggugat di Beo dan memarahi Penggguat serta Saksi 1 juga pernah melihat postingan di Media Sosial milik Tergugat yang memaki maki dan mengucapkan kata-kata kotor yang ditujukan kepada Penggugat. Bahwa Saat ini Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat di Niampak, bahwa Saksi 1 tahu anak tersebut tinggal di Niampak karena Saksi 1 pernah disuruh Oleh Penggugat untuk mengantar kebutuhan Anaknya ke rumah Tergugat dan bertemu dengan Anak Anak Penggugat dan Tergugat tersebut di Niampak dirumah orangtua Tergugat.

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Saksi 1 tidak tahu apakah Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan atau tidak oleh pihak gereja dan keluarganya. Bahwa menurut Saksi 1 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat sejak tahun 2019. Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi 2 bahwa Tergugat sering marah-marah dan memaki-maki dengan ucapan kotor ke Penggugat serta Saksi 2 pernah melihat orangtua dari Tergugat datang kerumah Penggugat di Beo dan memarahi Penggugat dan Saksi i 2 juga pernah melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat namun untuk permasalahannya Saksi 2 tidak tahu. Bahwa Saksi 2 tahu jika Tergugat pernah melaporkan Penggugat kepihak polisi. Bahwa Saksi 2 tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan atau tidak oleh pihak gereja dan keluarganya. Bahwa menurut Saksi 2 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dari keterangan Saksi-Saksi serta mendasarkan pada ketentuan pasal 1916 KUHPdata, Majelis Hakim menarik kesimpulan adanya fakta yang dapat ditarik sebagai alat bukti Persangkaan sehubungan dengan dalil Gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan sampai pada tahapan terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang harmonis yaitu adanya ikatan lahir batin antara kedua pelaku perkawinan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu harus ada kemauan yang tulus baik lahir maupun batin antara pelaku perkawinan tersebut untuk membentuk rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak dari pelaku perkawinan yaitu Penggugat sudah tidak berkehendak melanjutkan perkawinannya maka tidaklah mungkin perkawinan tersebut tetap dapat dilanjutkan, sebagaimana Yurisprudensi MA RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa “dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan telah ada cukup alasan hukum sebagai alasan/dasar putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Penggugat berkaitan dengan lainnya maka baru dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yang menyatakan Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang di langungkan di Niampak pada tanggal 24 Februari 2017, Perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Talaud, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 71.04/CPK/ 24022017 yang dikeluarkan di Tarohan pada tanggal 28 Februari 2017 putus karena perceraian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas petitum angka 2 (dua) Penggugat tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang menyatakan menetapkan Penggugat dan tergugat sebagai Hak Asuh bersama terhadap seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat Tempat/Tanggal Lahir : Mala, 28 Mei 2015, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Keluarga nomor 7104181906170002 tanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud atas nama kepala keluarga Penggugat menerangkan bahwa kedudukan dari Tergugat sebagai Istri dan Anak Penggugat dan Tergugat dalam kartu keluarga tersebut berkedudukan sebagai Anak yang lahir di Mala tanggal 28 Mei 2015;

Menimbang, bahwa seharusnya kedudukan seorang Anak dapat diterangkan lebih jelas dengan Kutipan Akta Kelahiran selain Kartu Keluarga, kemudian setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim dipersidangan Penggugat menyatakan Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat tersebut dibawa oleh Tergugat sehingga tidak dapat dihadirkan. Namun setelah mencermati Bukti surat P-1 Fotokopi dari Fotokopi berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor 71.04/CPK/24022017 tanggal 28 Februari 2017 yang dikeluarkan Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Beo Selatan atas nama

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat terdapat catatan pinggir bahwa telah diakui dan disahkan 1 (satu) anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Mala tanggal 28 Mei 2015.. Kemudian berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat ini Anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Niampak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian memungkinkan suatu alat bukti dibawa oleh salah satu pihak dan dalam hal ini dibawa oleh Tergugat, sedangkan Tergugat sendiri tidak hadir di persidangan sehingga mengenai kedudukan dari Anak Anak Penggugat dan Tergugat yang dapat dijelaskan dengan Kutipan Akta Kelahiran dapat diterima hanya dengan Kartu Keluarga sebagaimana tersebut diatas serta catatan pinggir dalam Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, sematamata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan petitum angka 3 (tiga) diatas oleh karena Anak Anak Penggugat dan Tergugat merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kartu Keluarga (bukti surat P-3) dan catatan pinggir Kutipan Akta Perkawinan (bukti surat P-1) serta oleh karena Penggugat sendiri yang menginginkan anak tersebut dipelihara bersama-sama dengan Tergugat, maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat yang menyatakan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mencoret dari daftar register perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Talaud, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kiranya perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Melonguane atau pejabat yang berwenang mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Talaud untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu. Oleh karenanya petitum angka 4 (empat) Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Ayat 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena petitum lainnya telah dikabulkan maka dengan sendirinya petitum angka 1 (satu) Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota 1 Dwi March Stein Siagian, S.H., M.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Anggota 1 menilai, terhadap petitum ke-3 (tiga) dalam gugatan Penggugat mengenai Hak Asuh Bersama terhadap anak Anak Penggugat dan Tergugat haruslah dilihat terlebih dahulu mengenai alas hak Penggugat untuk bertindak atas subjek hukum lain, dimana sebelum permintaan Penggugat yang memohonkan Hak Asuh Bersama penting bagi Hakim Anggota 1 untuk melindungi hak-hak warga negara lain khususnya terhadap Tergugat serta Anak yang diberikan identitas Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa kepada pokok permintaan dalam petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat, Hakim Anggota 1 menilai perlu melihat terlebih dahulu apakah benar subjek hukum yang diberikan identitas bernama Anak Penggugat dan Tergugat adalah benar seorang "anak" yang sungguh-sungguh memiliki hubungan dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perjalanan pembuktian baik saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 hanya memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang bernama "Vino", sedangkan mengenai nama lengkap, tanggal lahir, umur, atau setidaknya gambaran awal anak tersebut bersekolah tidak dapat diterangkan lebih jauh, lebih lagi Penggugat dalam hal ini tidak mengajukan bukti surat apapun yang berkaitan dengan subjek hukum bernama "Anak Penggugat dan Tergugat" selain dari pada tercantumnya nama tersebut pada bukti P-3 Kartu Keluarga Nomor 7104181906170002;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berikut perubahannya (selanjutnya disebut UU Adminduk) menerangkan dalam Pasal 1 angka 13 sebagai kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, dimana hal tersebut merupakan bagian dari peristiwa kependudukan, sedangkan terhadap kelahiran diatur sedemikian rupa hingga diberikan pengertian dalam Pasal 1 angka 17 sebagai bagian dari peristiwa penting kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Hakim Anggota 1 juga mengacu kepada Pasal 59 UU Adminduk yang memisahkan antara Kartu Keluarga dengan Akta Pencatatan Sipil, dimana Akta Pencatatan Sipil menurut Pasal 1 angka 15 merupakan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Anggota 1 menilai, terhadap kekuatan pembuktian Dokumen Kependudukan pada Kartu Keluarga dengan Akta Catatan Sipil memiliki maksud yang berbeda, dimana Kartu Keluarga menjelaskan mengenai data kependudukan itu sendiri, sedangkan Akta Catatan Sipil (secara khusus memuat kelahiran) memberikan kekuatan terhadap pembuktian identitas seseorang terhadap peristiwa tersebut, lebih lagi Hakim Anggota 1 menilai, apabila mengacu kepada Konvensi PBB tentang hak anak (United Nation's Convention on The Rights of The Child) dapat diketahui bahwa anak memiliki hak untuk sesegera mungkin didaftarkan setelah peristiwa kelahirannya, begitu juga mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi setiap anak harus didaftarkan segera setelah lahir dan harus mempunyai nama, dan yang paling penting adalah mengenai perlindungan terhadap anak sebagaimana tertuang dalam

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berikut perubahannya pada pasal 27 ayat (1) dan (2) yang berbunyi Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya (untuk ayat (1)), Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran (ayat (2));

Menimbang, bahwa dengan berbagai pentingnya dasar adanya pendaftaran atas peristiwa penting berupa kelahiran, yang berpengaruh terhadap identitas anak dalam upaya memberikan perlindungan bagi anak khususnya, Hakim Anggota 1 menilai apabila terhadap pemberian hak asuh sebagaimana yang dimungkinkan oleh UU Perkawinan sebagai akibat dari perceraian, perlu dilihat terlebih dahulu apakah sudah cukup adanya bukti awal untuk mengatakan bahwa Anak Penggugat dan Tergugat dalam petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat ini adalah benar anak dari seorang ibu dan ayah yang tiada lain adalah Penggugat dan Tergugat, mengingat pula menurut pandangan ahli hukum (M. Yahya Harahap), dalam pemeriksaan perkara keperdataan bukti surat/tulisan diletakkan paling atas memiliki tujuan tidak semata-mata hanya urutan, melainkan untuk menguatkan bahwa setiap bukti tulisan memiliki kekuatan pembuktian terkuat (baik autentik maupun bawah tangan) yang dikuatkan dengan alat bukti lain dalam acara perdata. Pandangan demikianlah yang membuat Hakim Anggota 1 menilai setiap bukti surat yang diajukan dalam persidangan memiliki kekuatan pembuktian terkuat, namun bukti surat tersebut sudah tertulis jelas peruntukkan dan isi keterangannya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang (surat autentik);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka secara tidak langsung Tergugat akan dinyatakan tidak menggunakan haknya terutama dalam hal apabila ada bantahan terhadap isi gugatan, sedangkan terhadap petitum ke-3 (tiga) yang menurut Hakim Anggota 1 apabila dikabulkan, akan memberikan implikasi adanya tanggung jawab bagi Tergugat terhadap subjek hukum Anak Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk menghindari adanya kejadian yang memungkinkan kedepan terjadinya penelantaran berikut potensi pidana lainnya, sepanjang Hakim Anggota 1 menilai tidak perlu dipertimbangkan hingga ke dalam pokok petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat, melainkan sebatas pintu masuk untuk memeriksa benar atau tidaknya subjek hukum Anak Penggugat dan Tergugat belum terpenuhi yakni berupa Akta Catatan Sipil (kutipan akta kelahiran anak) yang memuat secara rinci peristiwa penting terhadap subjek hukum lain selain daripada Penggugat dan Tergugat;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain daripada seluruh pertimbangan Hakim Anggota 1 di atas, perlu dipahami sepanjang persidangan telah diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melengkapi pembuktiannya terhadap apa yang dimintakan dalam gugatan Penggugat, sehingga Hakim Anggota 1 hanya menilai sebatas apa yang terjadi dipersidangan yakni terhadap petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat hanya diketahui seorang anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama "Vino" sedangkan apakah "Vino" yang dimaksud adalah Anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana subjek hukum yang diwakili oleh Penggugat dalam gugatannya, dinilai Hakim Anggota 1 terlalu berlebihan dan dimungkinkan lebih memberikan dampak ketidakpastian bagi pihak-pihak terkait;

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan di atas, hakim anggota 1 menilai, terhadap gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan secara *verstek* sebagian, yakni mengabulkan seluruh petitum gugatan Penggugat selain daripada petitum ke-3 (tiga) yang sudah sepatutnya untuk ditolak;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149RBg, KUHPerdara, dan segala peraturan yang berkaitan dengannya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama Kristen Pdt. L. Tunukan, M.Th pada tanggal 24 Februari 2017 dan tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kecamatan Beo Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nomor 71.04/CPK/24022017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Mala tanggal 28 Mei 2015 berdasarkan Kartu Keluarga nomor 7104181906170002 tanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud serta Kutipan Akta Perkawinan nomor 71.04/CPK/24022017 tanggal 28 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Beo Selatan, tetap berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa menurut hukum;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk mencoret perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang diperuntukan untuk itu dan mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian masing-masing;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022, oleh kami, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi March Stein Siagian, S.H., M.H. dan Eka Aditya Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgn tanggal 12 November 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Steive Christian Watung, S.H., Panitera Pengganti serta Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi March Stein Siagian, S.H., M.H.

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Steive Christian Watung, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya ATK.....	:	Rp150.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
3.....B	:	Rp990.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
Jumlah	:	Rp1.210.000,00;

(satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)